

ABSTRAK

Meningkatnya investasi infrastruktur berdampak pada kebutuhan kesiapan sumber daya konstruksi. Salah satu sumber daya konstruksi yang sangat penting dalam penyelenggaraan konstruksi adalah alat berat. Mengingat alat berat tersebut tidak mungkin untuk dimiliki perseorangan, maka setiap pihak yang membutuhkan peralatan tersebut melakukan penyewaan alat-alat berat kepada pihak yang menyewakan melalui perjanjian sewa-menyewa. Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya. sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga. Penulis melihat terdapat juga permasalahan pokok berdasarkan pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa alat berat sebagai berikut : 1.) Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa alat berat di CV. Mitra Perdana Equipment Semarang?, 2.) Bagaimana hak dan kewajiban yang timbul akibat perjanjian sewa-menyewa alat berat di CV. Mitra Perdana Equipment Semarang?, 3.) Bagaimana tanggungjawab masing-masing pihak apabila terjadi wanprestasi?

Dalam menjawab rumusan masalah tersebut, penulis melakukan penelitian yuridis empiris, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder dengan memakai alat pengumpul data yakni berupa wawancara. Data-data yang diperoleh dianalisis melalui metode analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan studi perpustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sewa-menyewa alat berat di CV. Mitra Perdana Equipment Semarang sudah sesuai dengan ketentuan hukum perdata. Pelaksanannya berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta perjanjian. Didalam akta perjanjian terdapat hubungan hukum yang merupakan hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak yang disebut dengan hubungan timbal balik. Tanggungjawab pihak penyewa apabila melakukan wanprestasi harus membayar kerugian berupa denda yang telah ditentukan didalam perjanjian. Sedangkan apabila pihak CV. Mitra Perdana Equipment Semarang melakukan wanprestasi maka pihak penyewa dapat mengajukan pembatalan perjanjian. Namun tanggungjawab masing-masing pihak terlebih dahulu diadakannya musyawarah untuk mencapai mufakat.

Kata kunci : Perjanjian, Sewa Menyewa.